BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke Dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 927);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

24. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.939.518.902.000,- (*dua triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah*), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp 382.551.175.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar Rp 92.420.404.000,- (*sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus empat ribu rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 7.525.360.000,- (*tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 19.000.000.000,- (*sembilan belas milyar rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 263.605.411.000,- (*dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp 2.556.585.715.000,- (*dua triliun lima ratus lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.427.962.696.000,- (*dua triliun empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 128.623.019.000,- (*seratus dua puluh*

(4) *delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp 382.012.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah;
   b. dana darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 382.012.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.844.028.480.768,- (*dua triliun delapan ratus empat puluh empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp 2.058.197.821.412,- (*dua triliun lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 927.385.436.619,- (*sembilan ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.105.217.214.793,- (*satu triliun seratus lima milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 4.700.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar Rp 0,00(nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 20.695.170.000,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp 561.382.416.656,- (*lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah.

b. belanja modal peralatan dan mesin.

c. belanja modal bangunan dan gedung.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

e. belanja modal aset tetap lainnya;

f. belanja modal aset tidak berwujud;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 14.355.483.000,- (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 85.582.605.931,- (*delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 123.556.328.965,- (*seratus dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 334.160.159.360,- (*tiga ratus tiga puluh empat milyar seratus enam puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 3.727.839.400,- (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 0,-(*nol rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp 222.448.242.700,- (*dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 222.448.242.700,- (*dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2023 Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah)*, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp125.490.421.232,- (*seratus dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :

   a. penyertaan modal daerah;

   b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

   c. pembentukan Dana Cadangan;

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 30.652.171.529,- (*tiga puluh milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 90.838.249.703,- (*sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*).

(4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp 95.490.421.232,- (*sembilan puluh lima milyar empat ratus*

sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 95.490.421.232,- (*sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan & Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (6-141/2022)

BUPATI MUSI BANYUASIN

Sekayu, 30 - 11 - 2022

Nomor : B-900 / 25757 BPKAD-II / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Evaluasi lainnya.

Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Selatan
Cq. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
di-
Palembang

Sehubungan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama DPRD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Pasal 112, dengan ini disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1.	Raperda tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.	3 set
2.	Raperbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggran 2023.	3 set
3.	Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kab. Muba Nomor : 703/BA/BPKAD/XI /2022 dan Nomor : 233/BA/DPRD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 Tentang Raperda APBD TA 2023.	2 set
4.	KUA & PPAS Yang Disepakati Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kab. Muba Nomor 455/KSB/BPKAD/VIII/2022 dan Nomor 17/DPRD/VIII/2022, Nomor 456/KSB/BPKAD/VIII/2022 dan Nomor 17/DPRD/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	2 Set
5.	Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.	2 set
6.	Nota Keuangan dan Pidota Kepala Daerah Perihal Penyampaian Nota Keuangan pada Sidang DPRD.	2 set
7.	RKA-SKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.	2 set
8.	Sinkronisasi Kebijakan APBD dengan Prioritas dan Program Nasional	2 set
9.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.	2 set
10.	Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan berdasarkan Raperda dan Raperbup APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023	2 set
11.	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).	2 set
12.	Laporan Hasil Review Aparat Pengawasan atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2023.	2 set
13.	Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.	2 set

Demikian disampaikan sebagai bahan evaluasi atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel